



PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP INVESTASI REKSA DANA MELALUI APLIKASI ONLINE

Herry Supriyadi¹, Yeni Triana²

¹Universitas Lancang Kuning; herrysupriyadi1904@gmail.com

²Universitas Lancang Kuning; yeni.triana@unilak.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Investment;
Reksa Dana;
Investors.

Article history:

Received 2023-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-10-22

ABSTRACT

This study intends to understand and explain the regulation related to online mutual fund investment in Indonesia as well as aspects of legal protection for investors as consumers. This study uses a normative legal research method by examining secondary data in the form of primary and secondary legal materials supported by interview data. The results show that in the Indonesian context, online mutual fund investment is not regulated in single and specific rules, but is spread out in several laws and regulations. Likewise, the aspect of legal protection for investors as online mutual fund consumers, which including: 1. Based on the Capital Market Law, initially mutual fund investments were supervised and protected by Bapepam-LK, which was later dissolved and transferred to the Financial Services Authority (OJK). 2. Based on the Law concerning the Financial Services Authority and its derivative regulations, the form of legal protection for consumers is carried out in a preventive and repressive manner by the OJK. 3. Based on the Consumer Protection Law, this form of protection is carried out through the National Consumer Protection Agency (BPKN) which then forms a Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the regional level.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan menjelaskan pengaturan hukum terkait investasi online Reksa Dana di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor selaku konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, investasi online Reksa Dana tidak diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus, namun tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen Reksa Dana online,

antara lain: 1. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, awalnya investasi Reksa Dana diawasi dan dilindungi oleh Bapepam-LK, yang kemudian dilebur dan dialihkan fungsinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan aturan turunannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif oleh OJK. 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Herry Supriyadi

Universitas Lancang Kuning; herrysupriyadi1904@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Investasi secara umum memainkan peranan penting disektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang memadai maka sulit mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang¹. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi online mulai menjadi primadona di masyarakat. Investasi online sendiri merupakan kegiatan penanaman modal secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet.² Model investasi ini juga semakin digemari oleh investor dikarenakan adanya fasilitas online trading yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Fasilitas online trading ini memudahkan para investor untuk dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun menggunakan perangkat (device) yang dapat mengakses internet sehingga memudahkan investor dalam pengambilan keputusan³.

Salah satu instrumen investasi yang menjadi pilihan investor adalah Reksa Dana. Dengan dukungan sistem *online*, investasi Reksa Dana kini sangat mudah dan praktis untuk dilakukan. Masyarakat (investor) tidak perlu lagi datang ke bank atau menemui manager investasi untuk membeli Reksa Dana. Sekarang investor dapat langsung bertransaksi melalui situs resmi (*website*) atau melalui aplikasi secara *online*.⁴ Contoh

¹ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan* (UII Press, 2014).

² Jasmine Aubrey Andrea and Jarot S Suroso, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Reksadana Online Pada Generasi Millenial Dan Generasi Z," *ITEJ (Information Technology Engineering Journals)* 7, no. 1 (2022): 32–52.

³ Muhammad Yusuf, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal," *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 86–94.

⁴ Titi Rapini, Umi Farida, and Rizki Listyono Putro, "EKSISTENSI KINERJA REKSADANA SYARIAH PADA ERA NEW NORMAL," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (September 4, 2021): 356–68, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7422](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7422).

aplikasi investasi yang menjual Reksa Dana secara *online* adalah Bibit dan Bareksa, adapun *marketplace* seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Namun demikian, dibalik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat mengenai investasi *online*.⁵ Di samping itu, dibalik sejumlah kelebihanannya, teknologi informasi juga mengandung celah hukum yang berpotensi untuk disalahgunakan.⁶ Hal ini umum terjadi dimana pelaku menggunakan serangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Dimana rangkaian kebohongan dan disinformasi tersebut digunakan untuk meraup manfaat serta keuntungan.⁷

Dengan banyaknya kasus yang membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya Reksa Dana *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi serta memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bermaksud menguraikan perihal pengaturan hukum terkait investasi *online* Reksa Dana di Indonesia dan seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi *online* tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan literatur jurnal hukum terkait. Sebagai pelengkap artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini, penulis mengolah dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini menjadi jawaban bagi permasalahan yang dicetuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Investasi Reksa Dana Melalui Aplikasi *Online* di Indonesia

Pada dasarnya, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi konsumen pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Dengan demikian, Reksa Dana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun tidak memiliki waktu serta pengetahuan yang terbatas⁸.

Terkait pengaturannya secara umum, investasi Reksa Dana rupanya masih diatur dalam beberapa jenis regulasi yang berbeda. Mengacu pada Pasal 1 angka 27 UU No. 8

⁵ Rifa Aulia Rahmi, Trisiliadi Supriyanto, and Siwi Nugrahaeni, "Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (April 4, 2024): 1, <https://doi.org/10.29300/aaj.v8i1.2907>.

⁶ Dimas Roynaldi, "Reksadana Dalam Prespektif Syaria'h," *Jurnal Tahkim* 17, no. 1 (2021): 148–58.

⁷ Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 521942.

⁸ IGAP Asriwahyuni and Gusti Ayu Prima, "Pengaruh Ukuran Dan Umur Pada Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1460–87.

Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi⁹. Portofolio efek merupakan kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dan kelompok, dalam bentuk surat berharga (Pasal 1 angka 24 UUPM), sedangkan manajer investasi adalah mereka yang mengelola portofolio efek atau investasi kolektif dari para nasabah (Pasal 1 angka 11 UU PM).

Dilihat dari bentuknya, Reksa Dana memiliki dua bentuk yaitu Reksa Dana perseroan dan kontrak investasi kolektif. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menerangkan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa Dana berbentuk Perseroan pada dasarnya merupakan suatu perusahaan (Perseroan Terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, kecuali pada jenis usaha. Namun demikian, karena jenis usahanya yang berbentuk PT maka pengaturannya juga mesti mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh investor kepada Reksa Dana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena berbentuk PT, maka karakteristik utama Reksa Dana perseroan adalah badan hukum, sehingga tanggung jawab ada pada PT itu sendiri melalui Direksi.

Pada bentuk yang kedua, Reksa Dana dilakukan melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pasal 18 ayat (1)b UU PM memberi penjelasan tentang pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Tidak seperti Reksa Dana perseroan yang mengacu pada UU PM dan UU PT, pengaturan lebih lanjut terkait Reksa Dana KIK masih merujuk pada Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 tentang Pedoman Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Misalnya ketentuan terkait identitas para pihak dan tanggung jawab manajer investasi dan Bank kustodian.

Khusus mengenai Reksa Dana secara online, pengertiannya tetap merujuk ke UU PM sebagai undang-undang payung/pokok, namun demikian dengan karakteristiknya sebagai online investment, maka tetap merujuk pada konsep perjanjian online¹⁰. Perjanjian yang dilakukan secara online sering disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yakni kontrak yang dibuat, disepakati, para pihak melalui jaringan internet. Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 UU ITE

⁹ Aini Masruroh, "Konsep Dasar Investasi Reksadana," 2014.

¹⁰ I GUSTI AGUNG WISUDAWAN, AHMAD ZUHAIRI, and ADE DIMAN MULADA, "Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *GANEK SWARA* 14, no. 2 (2020): 699–707.

menyatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Perihal pengaturan Reksa Dana secara online pada umumnya sama terhadap Reksa Dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga Pasal 29, hal-hal dasar yang diatur berupa: a. Bentuk Hukumnya; b. Persyaratan dan perizinan; c. Pemegang saham; d. Kewajiban manajer investasi; e. Pengelolaan; dan f. Kekayaan Reksa Dana. Namun demikian, Reksa Dana secara online memiliki peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD). Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face to Face) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (Subscription) Dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan SEOJK PPPLRD).

Pengaturan yang dasar mengenai Reksa Dana secara online terdapat dalam UUPM, sedangkan peraturan tambahan yang dikeluarkan OJK adalah aturan untuk kegiatan investasi Reksa Dana yang dilakukan secara online. Secara khusus UU OJK sendiri belum memuat aturan Investasi online Reksa Dana secara terpadu dan sistematis dalam satu peraturan.¹¹

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana Melalui Aplikasi Online di Indonesia

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Dalam konteks investasi, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi. Terlebih beberapa tahun terakhir kegiatan investasi *online* khususnya Reksa Dana begitu marak, sehingga dibutuhkan suatu perangkat hukum agar investasi tersebut teratur, dan adil bagi semua pihak.¹³

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁴ Mengingat sejumlah pengaturan mengenai investasi *online* Reksa Dana tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, maka aspek perlindungan hukumnya akan diuraikan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap Konsumen Investasi *Online* Reksa Dana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹¹ Achmad Mirza Yanuardi and Muhammad Wildan, “Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 2 (2023): 347–66.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

¹³ Ananda Pradya Chairunnisa, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI,” *Lex Positivis* 2, no. 9 (2024): 1025–48.

¹⁴ Rafael La Porta et al., “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27.

Pengawasan dibidang pasar modal pada awalnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal & Lembaga keuangan (Bapepam- LK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK. Namun Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang No 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).¹⁵ Bapepam-LK kini sudah melebur menjadi OJK beserta fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Bapepam-LK sudah tidak lagi eksis baik secara badan maupun secara fungsi. Dulunya Bapepam-LK melakukan kegiatan perizinan, pengaturan, pengawasan, dan terhadap sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank dan saat ini fungsi beserta tugas Bapepam-LK telah beralih ke OJK sebagai regulator industri jasa keuangan yang mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Jasa Keuangan Non-Bank.¹⁶

Perlindungan Investor Investasi *Online* Reksa Dana Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal ini, investasi Reksa Dana *online* juga termasuk pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Maka aspek perlindungan konsumen dalam investasi *online* Reksa Dana yang disebut sebagai perlindungan terhadap investor, merupakan salah satu yang menjadi kewenangan dari OJK.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen (investor) bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum yang bersifat mencegah kerugian konsumen dan masyarakat (preventif) dalam bentuk:

- a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

¹⁵ Samuel Mawei, "Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).

¹⁶ Rini Asokawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA DALAM PASAR MODAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," 2023.

¹⁷ Arif Effendi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI MELALUI REKSADANA SYARIAH DI IDONESIA," *Mamba'ul'Ulum*, 2020, 148–60.

- c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK selaku lembaga pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya Reksa Dana memberikan perlindungan secara preventif dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan Reksa Dana secara *online* yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) aturan ini dikeluarkan OJK untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri Reksa Dana.¹⁸

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen (investor) dan masyarakat.¹⁹ Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara :²⁰

- a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b) Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan represif yang diberikan OJK adalah dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam berupa sanksi administratif, perdata, serta pidana. Pada Pasal

¹⁸ MEDYA YOLANDA, "Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen," 2019.

¹⁹ SH A IYUSTINA, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah).," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 210374.

²⁰ Revina Hikmaty Fadilla and Paramitha Prananingtyas Budiharto, "Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Obligasi Fiktif," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.

102 UUPM memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan UUPM. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran. Selain sanksi tersebut OJK dapat melaksanakan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan OJK.²¹ Selanjutnya pada Pasal 104 dan 107 UUPM menerapkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pada Pasal 111 UUPM juga menerapkan sanksi perdata berupa pertanggung jawaban ganti rugi.²²

Perlindungan Investor Investasi Online Reksa Dana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam dunia investasi *online* khususnya Reksa Dana, investor dapat dikategorikan juga sebagai konsumen yang dimana sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan bertanggung jawab kepada Presiden.²³ Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 5 Tahun 2001 dan diganti PP No. 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- b) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.

²¹ Dosan Yudi Eka Pradana, “Analysis of Islamic Mutual Funds Development in Indonesia and Legal Protection Urgency for Its Unit Participation Holders,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (2022): 141–55.

²² Raysa Mayasonda, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 1–12.

²³ I Komang Bagus Try Permana and AA Istri Ari Atu Dewi, “Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional,” *Kerta Semaya* 4, no. 02 (2016).

- f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
- g) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Berdasarkan dengan Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjelaskan bahwa *“Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi”*, oleh sebab itu BKPN membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi perwakilan diberbagai daerah. BPSK sendiri merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pembentukan BPSK ini berdasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perlindungan dan penyelesaian persoalan konsumen, BPKN dan BPSK mempunyai peran yang serupa namun bedanya BPKN tidak menyelesaikan sengketa konsumen, kewenangan tersebut berada di BPSK.²⁴ Penyelesaian sengketa di BPSK adalah melalui persidangan tanpa bantuan pengacara. Setiap sengketa yang masuk pada lembaga ini akan diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan.²⁵ Kelebihan tersendiri yang dimiliki BPSK adalah tidak membutuhkan waktu yang lama dalam prosedur maupun putusan yang dikeluarkan serta murah karna biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dapat terjangkau oleh konsumen.

4. KESIMPULAN

Investasi Reksa Dana secara online di Indonesia belum diatur secara spesifik dan terpadu dalam peraturan tersendiri, melainkan masih merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 39/POJK.04/2014, SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2014, dan Peraturan Bapepam-LK yang masih dijadikan rujukan oleh OJK.

Terkait perlindungan hukum terhadap investor Reksa Dana online dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan OJK. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen

²⁴ Imelda Tamba, “Peran Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-Cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi,” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 79–84.

²⁵ Jabal Nur, “Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah,” 2022.

Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah yang dapat melakukan penyelesaian secara arbitrase, konsiliasi, dan mediasi, sebelum konsumen menempuh jalur litigasi.

Saran yang peneliti dapat berikan terkait pengaturan investasi Reksa Dana secara *online*, kedepannya pemerintah perlu mengatur investasi Reksa Dana *online* secara *lex specialis* dalam satu undang-undang khusus yang mengatur perihal investasi berbasis elektronik, termasuk Reksa Dana ataupun perdagangan surat berharga lainnya dalam bentuk *online*. Sedangkan terkait dengan perlindungan hukum, perlu ada koordinasi dan Kerjasama antara OJK dan BPKN/BPSK dalam menjamin perlindungan bagi investor Reksa Dana terutama berbasis elektronik (*online*). Mengingat saat ini, OJK belum mempunyai data yang komprehensif mengenai investasi *online* yang potensi terjadinya penipuan cukup besar.

REFERENSI

- Andrea, Jasmine Aubrey, and Jarot S Suroso. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Reksadana Online Pada Generasi Millenial Dan Generasi Z." *ITEJ (Information Technology Engineering Journals)* 7, no. 1 (2022): 32–52.
- Asokawati, Rini. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA DALAM PASAR MODAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," 2023.
- Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 521942.

- Asriwahyuni, IGAP, and Gusti Ayu Prima. "Pengaruh Ukuran Dan Umur Pada Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1460–87.
- Chairunnisa, Ananda Pradya. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI." *Lex Positivis* 2, no. 9 (2024): 1025–48.
- Effendi, Arif. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI MELALUI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA." *Mamba'ul'Ulum*, 2020, 148–60.
- Fadilla, Revina Hikmaty, and Paramitha Prananingtyas Budiharto. "Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Obligasi Fiktif." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.
- IYUSTINA, SH A. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 210374.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27.
- Masruroh, Aini. "Konsep Dasar Investasi Reksadana," 2014.
- Mawei, Samuel. "Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan." *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).
- Mayasonda, Raysa, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Nur, Jabal. "Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah," 2022.
- Permana, I Komang Bagus Try, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional." *Kerta Semaya* 4, no. 02 (2016).
- Pradana, Dosan Yudi Eka. "Analysis of Islamic Mutual Funds Development in Indonesia and Legal Protection Urgency for Its Unit Participation Holders." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (2022): 141–55.
- Rahadiyan, Inda. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. UII Press, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmi, Rifa Aulia, Trisiliadi Supriyanto, and Siwi Nugrahaeni. "Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (April 4, 2024): 1. <https://doi.org/10.29300/aij.v8i1.2907>.
- Rapini, Titi, Umi Farida, and Rizki Listyono Putro. "EKSISTENSI KINERJA REKSADANA SYARIAH PADA ERA NEW NORMAL." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (September 4, 2021): 356–68. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7422](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7422).
- Roynaldi, Dimas. "Reksadana Dalam Prespektif Syari'ah." *Jurnal Tahkim* 17, no. 1 (2021): 148–58.
- Tamba, Imelda. "Peran Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-Cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 79–84.
- WISUDAWAN, I GUSTI AGUNG, AHMAD ZUHAIRI, and ADE DIMAN MULADA. "Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Yang Melakukan Perbuatan

Melawan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *GANEC SWARA* 14, no. 2 (2020): 699–707.

Yanuardi, Achmad Mirza, and Muhammad Wildan. “Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 2 (2023): 347–66.

YOLANDA, MEDYA. “Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen,” 2019.

Yusuf, Muhammad. “Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal.” *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 86–94.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.